



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwanto bin Sukadi;
2. Tempat lahir : Ambarawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberdadi RT. 001 RW. 001
Pekon Margodadi Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **IRWANTO Bin SUKADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANTO Bin SUKADI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu tanggal 21 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha No. 9120111052118 tanggal 21 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Akta Notaris PT. Lautan Teduh Interniaga No.06 tanggal 20 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 823/LTI-HRD/Promosi/VII/2018 tanggal 01 Agustus tentang Pengangkatan Kepala Cabang Lautan Teduh Interniaga Pringsewu atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 30 Maret 2022 atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Februari 2022 atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Manager HRD PT. Lautan Teduh Interniaga Nomor : 039/HRD-LT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Audit tanggal 18 Februari 2022;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Jalan pengiriman motor warna merah muda.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRWANTO Bin SUKADI**, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar sepeda motor baru (dealer sepeda motor Yamaha) yang menjabat sejak tanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan HRD Manager PT. Lautan Teduh Interniaga No. 823/LTI-HRD/Promosi/VII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol administrasi dealer, mempertanggungjawabkan pos penjualan serta mengontrol stok unit, yang mana atas tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.541.888,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Niaga Pringsewu, terdakwa telah melakukan penjualan sepeda motor kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dengan cara pembayaran tunai / cash sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No.Rangka : MH3R4610MK137474, No.Mesin : J3E7E0515101 dengan harga Rp 28.745.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen : DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
2. Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No.Rangka : MH3SG5680MK05095, No.Mesin : G3L8U0523518 dengan harga Rp 35.225.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen : BEATRIX, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
3. Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No.Rangka : MH3SG56670MG098538, No.Mesin : G3L8U074882 dengan harga Rp 32.780.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen : WAWAN SETIAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
4. Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No.Rangka : MH3SG5680MK10204, No.Mesin : G3L8E0745811 dengan harga Rp 35.225.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen : BUDI SETIAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
5. Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No.Rangka : MH3SG5680MK10393, No.Mesin : G3L8E0793424 dengan harga Rp 35.225.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen : DEDI HENDARTA, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
6. Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No.Rangka : MH3SG5620MJ42075, No.Mesin : G3L8E09097186 dengan harga Rp 31.430.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tiga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atas nama konsumen : WAHYUDI, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;

7. Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No.Rangka : MH3SG5680MK092611, No.Mesin : G3L8E0672107 dengan harga Rp 35.225.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen : WIWIN INDRIYANI, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
8. Pada tanggal 05 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No.Rangka : MH3SG5620MJ42075, No.Mesin : G3L8E09097186 dengan harga Rp 31.430.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen : YOSI APRIYANA REZER, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
9. Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No.Rangka : MH3RG7860MK003989, No.Mesin : G3S7E0005758 dengan harga Rp 40.960.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen : SANDI IRAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa.

Dengan nilai total penjualan Rp 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima seluruh uang pembayaran sepeda motor dari konsumen sebesar Rp 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut, terdakwa tidak melaporkan serta menyetorkannya kepada bagian administrasi PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu melainkan terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp 184.245.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Budi Kriswanto bin Sunarmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No. 104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Lautan Teduh Interniaga Pusat yang berada di Bandar Lampung sebagai Manager Umum sebagaimana Surat Keputusan No. 001/LTI-HRD/III/2016 mulai tanggal 1 Maret 2016 dengan tugas:
 - Pengurusan pajak-pajak;
 - Mengendalikan Satpam;
 - Semua permasalahan terkait dengan PT. Lautan Teduh Interniaga baik pusat maupun cabang terkait masalah hukum;
 - Mengurus perpanjangan pajak reklame;
 - Pengurusan kendaraan baik pajak maupun kerusakan dari kendaraan yang ada di PT. Lautan Teduh Interniaga;

Selain pekerjaan di atas, Saksi juga diberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2022 untuk melaporkan terkait dengan adanya penggelapa dalam jabatan;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya berdasarkan informasi dari JM yang bernama Iwan Nuryadi, isi dari informasi tersebut Saksi diperintahkan untuk mengecek di Dealer Yamaha Pringsewu PT. Lautan Teduh Interniaga Cabang Pringsewu, kemudian Saksi mendapati laporan dari admin yang berada di dealer tersebut bahwa telah terjadi penggelapan sepeda motor atau uang yang tidak disetorkan ke perusahaan, dimana Sdr. Iwan Nuryadi mendapat laporan dari admin yang bernama Rica Dilawati;
- Bahwa kemudian dilakukan audit internal PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2022 dan didapati kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua berbagai merek;
- Bahwa kerugian tersebut didapat dari penjualan:
 - Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: BEATRIX, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: WAWAN SETIAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin:



G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: BUDI SETIAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI HENDARTA, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp 31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: WAHYUDI, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin: G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: WIWIN INDRIYANI, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: YOSI APRIYANA REZER, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa;
- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: SANDI IRAWAN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,-00 (seratus dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suhandi, S.Kom. bin Rali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui peristiwa ini, akan tetapi setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang baru PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu menggantikan posisi Terdakwa, Saksi barulah mengetahuinya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah:
 - Mengatur strategi untuk mencapai target penjualan dan target bengkel;
 - Menitoring stok opnam terhadap kendaraan stok dan perlengkapan dealer;
 - Monitoring/ pengawasan terkait dengan keluar masuk uang dari penjualan sepeda motor untuk disetorkan ke Bank sesuai dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP yang diterapkan oleh pihak PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;

- Bahwa terkait dengan Kepala Cabang tidak boleh menerima uang dari konsumen, menyimpang uang dari penjualan atau mempergunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Epin Hidayat, A.Md. bin H. Samsuri (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah sebagai Area Operasional Manager (AOM) sejak 01 Juni 2019 dengan nomor Surat Keputusan: 170/LTI-HRD/Promosi/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi oleh bagian admin PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang bernama Rica bahwa di Pringsewu ada penggelapan 9 (sembilan) unit sepeda motor dengan cara unit sudah terjual akan tetapi uang tidak disetorkan ke admin, lalu keesokan harinya Saksi datang ke PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu untuk menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu, kemudian Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut dan saat itu Terdakwa pun membenarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian Divisi Audit PT. Lautan Teduh Interniaga Pusat, kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 Divisi Audit mendapatkan hasil 9 unit sepeda motor dengan berbagai type sudah terjual tetapi uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke Admin an. Rica;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lautan Teduh Interniaga mengalami kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Feri Evi Afrizal bin Heri Haryono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah sebagai Pre Delivery Inspection atau yang biasa disebut dengan PDI dengan tugas:
 - Mengecek stok motor yang berada di Gudang dealer;
 - Menyetel sepeda motor yang akan dipesan oleh konsumen;
 - Mengecek seluruh fisik kelengkapan motor beserta aksesoris;
 - Bersama-sama kepala cabang dan admin mengecek dan mengontrol stok opname motor.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari admin an. Rica Delawati saat itu dilakukan audit oleh pegawai pusat, kemudian dari hasil audit tersebut ditemukan jika Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 di Dealer Yamaha Cabang Pringsewu;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lautan Teduh Interniaga mengalami kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 unit R2 berbagai merek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Rico Ferryawan anak dari Sudaryono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah sebagai Coordinator Sales;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu menjual 9 (sembilan) unit sepeda motor berbagai jenis, kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa, uang tersebut tidak setorkan ke Sdr. Rica selaku admin/kasir di PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sehingga pihak dealer PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ingat pada tanggal 19 Oktober 2021 saat itu Saksi mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New NMAX C-ABS warna perak dengan Nomor Rangka: MH3S5680MK075095, Nomor Mesin: G3L8U-0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 kepada konsumen a.n. Beatrix, dan setelah kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Beatrix, Saksi bertanya terkait pembayarannya lalu Sdr. Beatrix menitipkan uang kepada Saksi, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, dan sesampainya di sana Saksi menyerahkan uang pembayaran tersebut karena diminta oleh Terdakwa, dan setahu Saksi sampai saat ini uang dari penjualan sepeda motor kepada Sdr. Beatrix tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada admin;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Lautan Teduh Interniaga mengalami kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Yuliana Kurniawan, S.E. anak dari Dipankara Kurniawan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu yang beralamat di Jalan A. Yani No.104 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung adalah sebagai Supervisor Audit, dengan tugas:
 - Menentukan jadwal audit ke Kantor Cabang Dealer Yamaha seluruh Lampung;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan personal staf audit bekerja sesuai dengan SOP;
 - Memeriksa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf audit;
 - Melakukan pengecekan langsung ke seluruh kantor Cabang Dealer Yamaha;
 - Melaporkan hasil temuan audit ke manager selaku atasan.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Saksi menerima laporan dari Sdr. Efin selaku Area Operasional Manager (AOM) bahwa Dealer Yamaha Pringsewu terindikasi ada penjualan unit sepeda motor namun uangnya tidak disetorkan, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menyusun rencana kegiatan untuk turun langsung mengecek Dealer Yamaha Pringsewu, lalu keesokan harinya Saksi bersama tim tiba di Dealer Yamaha Pringsewu dan langsung meminta kepada admin an. Rica Dilawati untuk memberikan data stok unit motor, lalu setelah Saksi cocokan data stok unit dengan data di program terdapat temuan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang fisik motornya tidak ada, dan menurut keterangan dari admin pembayaran dari 9 (sembilan) sepeda motor tersebut langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang, selain itu admin juga menyampaikan terdapat beberapa konsumen yang datang ke dealer yang sudah melunasi pembelian motor namun tidak diberikan BPKB dan STNK;
- Bahwa kerugaian tersebut didapat dari penjualan:
- Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Beatrix, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wawan Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin: G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Budi Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI Hendarta, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wahyudi, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin: G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Wiwin Indriyani, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama konsumen: Yosi Apriyana Rezer, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Sandi Irawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;
- Bahwa tugas sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah:
 - Mengatur strategi untuk mencapai target penjualan dan target bengkel;
 - Menitoring stok opnam terhadap kendaraan stok dan perlengkapan dealer;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitoring/pengawasan terkait dengan keluar masuk uang dari penjualan sepeda motor untuk disetorkan ke Bank sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pihak PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa dapat membantu mencari konsumen untuk membantu penjualan sepeda motor agar target penjualan terpenuhi, jika konsumen datang ke dealer, Terdakwa selaku Kepala Cabang mengarahkan ke bagian Sales Counter akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa jalankan, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian admin/kasir an. Rica Dilawati;
- Bahwa berdasarkan audit internal PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2022 dan didapati kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek;
- Bahwa kerugian tersebut didapat dari penjualan:
 - Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Beatrix, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wawan Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Budi Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI Hendarta, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wahyudi, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin: G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Wiwin Indriyani, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Yosi Apriyana Rezer, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Sandi Irawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan Kepala Cabang tidak boleh menerima uang dari konsumen, menyimpang uang dari penjualan atau mempergunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu tanggal 21 Oktober 2019;
2. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha No. 9120111052118 tanggal 21 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundel Akta Notaris PT. Lautan Teduh Interniaga No.06 tanggal 20 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 823/LTI-HRD/Promosi/VII/2018 tanggal 01 Agustus tentang Pengangkatan Kepala Cabang Lautan Teduh Interniaga Pringsewu atas nama IRWANTO;
5. 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 30 Maret 2022 atas nama IRWANTO;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Februari 2022 atas nama IRWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Manager HRD PT. Lautan Teduh Interniaga Nomor: 039/HRD-LT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja;

8. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Audit tanggal 18 Februari 2022;

9. 9 (sembilan) lembar Surat Jalan pengiriman motor warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;
- Bahwa tugas sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah:
 - Mengatur strategi untuk mencapai target penjualan dan target bengkel;
 - Menitoring stok opnam terhadap kendaraan stok dan perlengkapan dealer;
 - Monitoring/ pengawasan terkait dengan keluar masuk uang dari penjualan sepeda motor untuk disetorkan ke Bank sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pihak PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa dapat membantu mencari konsumen untuk membantu penjualan sepeda motor agar target penjualan terpenuhi, jika konsumen datang ke dealer, Terdakwa selaku Kepala Cabang mengarahkan ke bagian Sales Counter akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa jalankan, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian admin/kasir an. Rica Dilawati;
- Bahwa berdasarkan audit internal PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2022 dan didapati kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek;
- Bahwa kerugaian tersebut didapat dari penjualan:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Beatrix, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wawan Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin: G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Budi Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI Hendarta, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atas nama konsumen: Wahyudi, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin: G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Wiwin Indriyani, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Yosi Apriyana Rezer, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Sandi Irawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan Kepala Cabang tidak boleh menerima uang dari konsumen, menyimpang uang dari penjualan atau mempergunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Irwanto bin Sukadi berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;

Menimbang, bahwa tugas sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah:

- Mengatur strategi untuk mencapai target penjualan dan target bengkel;
- Menitoring stok opnam terhadap kendaraan stok dan perlengkapan dealer;
- Monitoring/pengawasan terkait dengan keluar masuk uang dari penjualan sepeda motor untuk disetorkan ke Bank sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pihak PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa dapat membantu mencari konsumen untuk membantu penjualan sepeda motor agar target penjualan terpenuhi, jika konsumen datang ke dealer, Terdakwa selaku Kepala Cabang mengarahkan ke bagian Sales Counter akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa jalankan, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian admin/kasir an. Rica Dilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit internal PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2022 dan didapati kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek;

Menimbang, bahwa Bahwa kerugaian tersebut didapat dari penjualan:

- Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat



puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Beatrix, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wawan Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin: G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Budi Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI Hendarta, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wahyudi, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Wiwin Indriyani, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Yosi Apriyana Rezer, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Sandi Irawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepala Cabang tidak boleh menerima uang dari konsumen, menyimpang uang dari penjualan atau mempergunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan yang mana pemberatannya terletak pada:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikannya;
- Karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan milik Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 sejumlah Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek dan uang tersebut diperunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas diketahui pekerjaan sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028 sehingga menjadi sumber mata pencaharian bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha No. 9120111052118 tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris PT. Lautan Teduh Interniaga No.06 tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 823/LTI-HRD/Promosi/VII/2018 tanggal 01 Agustus tentang Pengangkatan Kepala Cabang Lautan Teduh Interniaga Pringsewu atas nama IRWANTO;
- 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 30 Maret 2022 atas nama IRWANTO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Februari 2022 atas nama IRWANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Manager HRD PT. Lautan Teduh Interniaga Nomor: 039/HRD-LT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Audit tanggal 18 Februari 2022;
- 9 (sembilan) lembar Surat Jalan pengiriman motor warna merah muda;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilampirkan dalam berkas perkara dan telah dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara, oleh karena proses pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto bin Sukadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu tanggal 21 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha No. 9120111052118 tanggal 21 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Akta Notaris PT. Lautan Teduh Interniaga No.06 tanggal 20 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 823/LTI-HRD/Promosi/VII/2018 tanggal 01 Agustus tentang Pengangkatan Kepala Cabang Lautan Teduh Interniaga Pringsewu atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 30 Maret 2022 atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Februari 2022 atas nama IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Manager HRD PT. Lautan Teduh Interniaga Nomor: 039/HRD-LT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Audit tanggal 18 Februari 2022;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Jalan pengiriman motor warna merah muda;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidarti, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)